

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan susunan pemerintah daerah, potensi keaneka ragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun pengolahan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun dan akan dimulai pada tahun 2015.

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia, serta yang terbaru adalah PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi di pemerintah pusat atau daerah untuk menerapkan basis akrual.

Pada tanggal 13 juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Arus Kas dan d) Catatan atas Laporan Keuangan, dimana ada penambahan peraturan

pada peraturan Pemerintah No. 71. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki laporan keuangan, adapun penambahan tersebut adalah: 1. Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 2. Laporan Operasional dan 3. Perubahan Ekuitas.

Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya SAP ini. Oleh karena itu, sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap, mau tidak mau pemerintah harus beralih kepada sistem pencatatan *double entry*.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP terdapat dua basis kas dan basis akrual. Basis di antara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis akrual. Apabila proses transisi dilakukan dari basis akrual maka akan semakin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi. Dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain juga dapat disediakan.

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya

yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Basis Kas menjadi akrual mendorong para pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengikuti peraturan yang baru yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai pengaruh terhadap peningkatan karakteristik kualitatif dalam perubahan standar akuntansi pemerintah yang baru.

Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan negara, menyajikan informasi yang

sebenarnya mengenai hak dan kewajiban serta bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Terbitnya Peraturan menteri dalam negeri Nomor. 64 Tahun 2013 merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan menteri dalam negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS).

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada diwilayah pemerintah Kota Medan sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dari latarbelakang Penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pencatatan dan Pelaporan keuangan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **“ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Moh Nazir bahwa:

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambigulity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antara kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah adanya ataupun yang aka nada. Penelitian diharapkan dapat memecahkan masala-masalah itu, atau sedikit-dikitnya menutup celah yang terjadi.¹

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dikemukakan oleh Penulis adalah :” Bagaimana implementasi pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013”?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah pencatatan akuntansi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
2. Apakah Pelaporan Keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

¹ Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan keenam: Ghalia Indonesia Bogor, 2011. hal 111

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, untuk menambah Pengetahuan dan mengembangkan wawasan penelitian tentang pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan, serta dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Organisasi Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Melihat definisi pemerintah daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggaran pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri atas Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat daerah kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

2.1.2 Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 2004 adalah :

² Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**, Cetakan Kedua: Pustaka, Yogyakarta, 2005, Hal. 4-5

- a) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.1.3 Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. Menurut UU Nomor. 32 Tahun 2004. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan kordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksanaan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

2.1.4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan alokasi dana (anggaran).

Masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun suatu laporan pertanggungjawabannya itu Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum membuat suatu laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu menyusun suatu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang selanjutnya membuat suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran (DPA) disusun dan disahkan dapat dilaksanakanlah suatu transaksi atau pelaksanaan anggaran yang nantinya harus dibuatkan suatu laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan SKPD.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu:

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.³

Definisi Standar Akuntansi Menurut Indra Bastian adalah :

SAP adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.71 Tahun 2010 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**, PSAP Pasal 1 ayat 3.

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan didukung dengan Permendagri Nomor. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan pasal 184 ayat 1 dan 3 undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

⁴ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 138.

daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama kedua undang-undang ini bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, untuk itu diperlukan laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

- c) Penerimaan daerah.
- d) Pengeluaran daerah.
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f) Kekayaan pihak lain yang dapat dikuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 juga dijelaskan bahwa yang disebut dengan Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan penguasaan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan daerah tak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) kabupaten/kota saja. Tapi dalam Permendagri itu juga disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikordinasikan dengan bagian keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu laporan yang handal

dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Menurut Permendagri Nomor.64 Tahun 2013 pasal 1 ayat 8:

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.⁵

2.4 Akuntansi Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus Akuntansi adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam sistem akuntansi. Tahap tersebut meliputi: Analisis Transaksi, Jurnal, Posting ke Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan dan Jurnal Penutup.

2.4.1 Analisis Transaksi

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan akuntansi bentuk perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama untuk penjurnalan adalah dengan melakukan analisis terhadap dokumen transaksi.

Jika tidak memahami arti dari transaksi tersebut, maka akan sulit menentukan perkiraan mana yang di debit dan mana yang kredit. Masing-masing elemen dari laporan keuangan dapat bertambah maupun berkurang. Mendebet suatu perkiraan bukan berarti penambahan atau pengurangan, tergantung pada

⁵ Permendagri No. 64 tahun 2013 pasal 1 ayat 8, **Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua**l.

jenis perkiraannya. demikian juga halnya dengan mengkredit suatu perkiraan, untuk lebih memahami bertambah dan berkurangnya suatu perkiraan, maka perlu diketahui tentang saldo normal dari masing-masing perkiraan. Berikut ini tabel saldo normal suatu perkiraan.

Tabel 2.1
Saldo Normal Perkiraan

| Nama Perkiraan | Debit | Kredit | Saldo Normal |
|------------------------------|-------|--------|--------------|
| Aset | (+) | (-) | Debet |
| Kewajiban | (-) | (+) | Kredit |
| Ekuitas Dana | (-) | (+) | Kredit |
| Pendapatan-LRA/Pendapatan-LO | (-) | (+) | Kredit |
| Belanja | (+) | (-) | Debet |
| Penerimaan Pembiayaan | (-) | (+) | Kredit |
| Pengeluaran Pembiayaan | (+) | (-) | Debet |

Sumber : Erlina dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Salemba Empat, Medan, 2015, hal. 122*

2.4.2 Jurnal

Menurut Erlina dan Rasdianto : “ **Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan di debit atau yang di kredit beserta jumlah dan referensinya masing-masing**”.⁶

Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peran dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat ke buku besar suatu perkiraan. Dengan bantuan jurnal, pencatatan ke masing- masing

⁶ Erlina dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Salemba Empat, Medan, 2015, hal. 361*

akan menjadi lebih mudah, sebab jurnal sudah memisahkan suatu perkiraan dalam debet dan kredit. Jurnal dapat dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi. Berikut ini contoh formulir Jurnal Umum:

Tabel 2.2
PEMERINTAH KOTA MEDAN
SKPD
JURNAL UMUM

| Tanggal | Kode Perkiraan | Nama perkiraan | ref | Debet | Kredit |
|---------|-------------------|----------------|-----|-------|--------|
| | | | | | |

Sumber :Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010

2.4.3 Posting Kebuku Besar

Langkah selanjutnya setelah melakukan jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan.

Menurut Halim:

Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (*account*). Rekening – rekening untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, dan ekuitas dana.”⁷

⁷ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik: (Akuntansi Keuangan Daerah)**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba, Jakarta 2007, Hal.62

Menurut Erlina dan Rasdianto:” **Posting merupakan proses memindahkan jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit keperkiraan buku besar yang bersangkutan**”.⁸

Menurut Darise :“ **Posting kebuku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan sebab tiap-tiap data atau transaksi dibawa ke masing-masing rekening yang sesuai**”.⁹

Posting kebuku besar dapat dilakukan secara harian maupun bulanan.Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir.Berikut ini adalah bentuk buku besar suatu perkiraan.

Tabel 2.3
PEMERINTAH KOTA MEDAN
BUKU BESAR

SKPD :
NAMA REKENING :
KODE REKENING :
PAGU APBD :
PAGU PERUBAHAN APBD :

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|--------|-----|-------|--------|-------|
| | | | | | |
| | Jumlah | | | | |

Sumber :Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

⁸Erlina dan Rasdianto, **Op.Cit**, hal. 362

⁹Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik**, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2008, hal. 44

2.4.4 Neraca Saldo

Menurut Erlina dan Rasdianto: “ **Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/ perkiraan buku besar**”.¹⁰

Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau juga disiapkan kapan saja untuk memastikan kesimbangan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara sistematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debet sama dengan saldo-saldo kredit. Namun kesimbangan bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Hasil penjumlahan neraca saldo harus menunjukkan angka yang sama atau kesimbangan jumlah debet dan kredit. Untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu.

Bentuk Neraca Saldo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA SALDO PER TANGGAL...

| SKPD:.... | | Halaman:.. | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | |
| | | Debet | Kredit |
| | | | |
| Total | | | |

Sumber: *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010*

¹⁰Erlina dan Rasdianto, **Op. Cit**, hal. 365

2.4.5 Jurnal Penyesuaian

Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian.

Menurut Erlina dan Rasdianto:

“Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening – rekening kesaldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan yang lain.”¹¹

Akuntansi pemerintahan menganut basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk menyusun neraca, sehingga perlu melakukan penyesuaian untuk perkiraan- perkiraan tertentu. Perkiraan- perkiraan yang perlu disesuaikan pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan belum diterima. Jurnal yang diperlukan untuk kejadian ini adalah:

| Tanggal | Perkiraan | Ref | Debet | Kredit |
|------------|------------------|-----|-------|--------|
| 31/12/20xx | Piutang pajak | | Xxx | - |
| | Cadangan piutang | | - | xxx |

2. Pada akhir tahun perlu dilakukan inventerisasi fisik untuk menentukan saldo perkiraan persediaan barang per 31 Desember yang benar-benar tercapai seperti alat tulis kantor, bahan bangunan dan sebagainya. Sehingga akhir tahun jumlah persediaan yang belum terpakai ini harus disajikan dalam laporan

¹¹Ibid, Ha.365

keuangan yaitu dalam neraca sebagai aset lancar adalah persediaan yang belum terpakai. Jurnal yang diperlukan untuk kejadian ini adalah

| Tanggal | Perkiraan | Ref | Debet | Kredit |
|------------|---------------------|-----|-------|--------|
| 31/12/20xx | Persediaan | | Xxx | - |
| | Cadangan Persediaan | | - | Xxx |

3. Penyusutan aset tetap. Pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk aset tetap untuk menyesuaikan penurunan nilai dari aset. Jurnal yang diperlukan untuk keadaan ini adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Perkiraan | Ref | Debet | Kredit |
|------------|---------------------------------|-----|-------|--------|
| 31/12/20xx | Diinvestasikan dalam aset tetap | | Xxx | - |
| | Akumulasi Penyusutan | | - | Xxx |

2.4.6 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat langkah berikutnya adalah memposting kedalam perkiraan buku besar, sesuai dengan rekening-rekeningnya. Setelah posting dilakukan, maka rekening-rekening akan menunjukkan saldonya yang terbaru. Prosedur akuntansi berikutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu neraca saldo yang disusun setelah membuat jurnal penyesuaian. Dengan demikian, saldo-saldo rekening – rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

2.4.7 Laporan Keuangan

Setelah neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kita bias menggunakan alat bantu yang biasa disebut kertas kerja (*worksheet*). Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang harus disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan

daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peranan pelaporan keuangan pemerintah menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang di asumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.¹²

Tujuan pelaporan keuangan yang disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Pelaporan Keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, social maupun politik.

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.**
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang- undangan.**
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.**
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.**
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.**

¹² Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta 2011. Hal. 42

- f. **Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.**¹³

Menurut Bastian:

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan”.¹⁴

Dasar hukum pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010, antara lain:

- a. **Undang – Undang Dasar Republik Indonesia, Khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara.**
- b. **Undang –undang dibidang Keuangan Negara.**
- c. **Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara**
- d. **Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan Negara.**
- e. **Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.**
- f. **Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/ Daerah.**
- g. **Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.**¹⁵

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

¹³ **Ibid.** hal 43

¹⁴ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 296

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010: **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 9

2.4.7.1 Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 menyatakan:

“ Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan.”¹⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 64 Tahun 2013

Menyatakan:

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.¹⁷

Unsur- unsur yang di cakup secara langsung oleh pelaporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Masing-masing unsure dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara, bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih baik dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu bayar kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Negara/ Bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

¹⁶**Ibid.** Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 16

¹⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, **Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.**Hal. 3

- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan pernyataan modal oleh pemerintah. Format Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertera pada tabel 2.5 :

Tabel 2.5
PEMERINTAH KOTA MEDAN
SKPD...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX
(dalam rupiah)

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|------------|--|----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan retribusi daerah | | | |
| 1.1.3 | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | |
| | Jumlah | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Surplus/Defisit | | | |

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013

2.4.7.2 Neraca

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 bahwa: “ **Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu**”.¹⁸Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Contoh Format Neraca disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan. Masing-masing unsur neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan memiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya aset diklasifikasi kedalam aset lancar.

a. Aset lancar

Digolongkan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam jangka waktu 12 (dua belas)

¹⁸ **Ibid**, 16- Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Paragraf 31- 32

bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk kategori aset lancar yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

b. Aset non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar terdiri dari:

a) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari 2 (dua) yaitu investasi nonpermanen misalnya investasi dalam Surat Utang Negara (SUN), Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara.

b) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari : Tanah,

Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
Aset tetap lainnya, Konstruksi dalam pengerjaan.

c) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

d) Aset nonlancar lainnya

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

2. Kewajiban

Menurut Nurlan Darise:

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.¹⁹

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi,

¹⁹ Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik**, Cetakan Pertama: indeks , Jakarta , 2008, hal. 86

kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi pendapatan ke entitas lainnya atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya

Kewajiban dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

1. Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam peraturan pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, ekuitas dana dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Ekuitas dana lancar

Yaitu selisih antara aset lancar dan cadangan atas kewajiban jangka pendek, seperti cadangan persediaan, dan lain-lain.

- b. Ekuitas dana investasi

Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

- c. Ekuitas dana cadangan

Mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Format Neraca SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA
SKPD
Per 31 Desember tahun N dan tahun N-1
(dalam rupiah)

| URAIAN | JUMLAH | | KENAIKAN (PENURUNAN) | |
|--|------------|--------------|-------------------------|---|
| | Tahun N | Tahun N-1 | Jumlah | % |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas | | | | |
| Investasi jangka pendek | | | | |
| Piutang | | | | |
| Persediaan | | | | |
| Jumlah | | | | |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | | | | |
| Peralatan dan Mesin | | | | |
| Gedung dan bangunan | | | | |
| Jalan, irigasi dan jaringan | | | | |
| Konstruksi dalam pengerjaan | | | | |
| Akumulasi penyusutan aset tetap | | | | |
| Jumlah | | | | |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Tagihan penjualan angsuran | | | | |
| Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | | | | |
| Kemitraan dengan pihak ketiga | | | | |
| Aset tidak berwujud | | | | |
| Jumlah | | | | |
| JUMLAH ASET | | | | |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang perhitungan pihak ketiga | | | | |
| Uang muka dari kas daerah | | | | |
| Pendapatan yang ditanggguhkan | | | | |
| Uang jangka pendek lainnya | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Jumlah | | | | |
| EKUITAS DANA | | | | |
| EKUITAS DANA LANCAR | | | | |
| Silpa | | | | |
| Cadangan piutang | | | | |
| Cadangan persediaan | | | | |
| Jumlah | | | | |
| EKUITAS DANA INVESTASI | | | | |
| Diinvestasikan dalam aset tetap | | | | |
| Diinvestasikan dalam aset lainnya | | | | |
| Jumlah | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | | | | |

Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013

2.4.7.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur: “ **Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit- LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif**”-.²⁰

1) Pendapatan –LO

Dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (seelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

²⁰ Ibid, 4- Lampiran 1.13 PSAP 12 Paragraf 9-12

2) Beban transfer

Adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Surplus/defisit dari kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4) Surplus/ defisit dari kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5) Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/ defisit sebelum pos luar biasa.

6) Surplus/defisit LO

Surplus/ defisit- LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis, beban transportasi, serta beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam

kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

2.4.7.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan keuangan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan sebelumnya. Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsure-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. Periode-periode sebelumnya
 2. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada ilustrasi lampiran. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

2.3.8 Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal (temporary) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu pendapatan dan belanja. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan yang bersifat nominal tidak ikut dan tidak terbawa pada periode berikutnya sehingga saldo perkiraan tersebut harus dinihilkan melalui jurnal penutup.

Pada dasarnya jurnal penutup adalah mendebetkan saldo perkiraan yang bersaldo kredit dan mengkreditkan saldo perkiraan yang bersaldo debit dan selisihnya merupakan surplus atau defisit. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran) dineraca menjadi jumlah yang benar. Contoh Jurnal Penutup.

Tabel 2.7
PEMERINTAH KABUPATEN X
SKPD
JURNAL PENUTUP

| Kode Rekening | Nama Perkiraan | Jumlah | |
|---------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | Debet | Kredit |
| | Pendapatan pajak daerah | Xxx | |
| | Pendapatan retribusi | Xxx | |
| | SILPA | | Xxx |
| | SILPA | Xxx | |
| | Belanja gaji pokok | | xxx |
| | Belanja tunjangan keluarga | | xxx |
| | Belanja ATK | | xxx |
| | Belanja Air, listrik, telepon | | xxx |

Secara umum sistem akuntansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntansi Pendapatan

Menurut Erlina Rasdianto:

“Pendapatan adalah Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. .”²¹

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Asas penerimaan setelah dikurangi bruto yaitu suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan diklasifikasikan menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pendapatan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan- LRA

Pendapatan LRA menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010:

Semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.²²

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan

²¹Nurlan Darise, **Op.Cit**, Hal. 97

²² Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, **Op.Cit**, No.2 Paragraf 7

terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

b. Pendapatan –LO

Pendapatan-LO Menurut Permendagri No.64 Tahun 2013:

Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.²³

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang dapat meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi dengan pertukaran (*exchange transaction*) dan transaksi tanpa pertukaran (*non exchange transaction*). Pendapatan dari transaksi pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang dan jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi nonpertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan,

²³ Permendagri No.64 Tahun 2013, **Op.Cit**, Pasal 2

hibah, sumbangan, donasi dari entitas diluar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

Proses pencatatan transaksi pendapatan yang dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) adalah sebagai berikut:

1. Setelah PPK-SKPD menerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penerimaan dan lampirannya dari bendahara penerimaan, PPK-SKPD mencatat transaksi pendapatan dengan jurnal berikut ini :

| Laporan Operasional | | | | |
|---------------------|--|-----|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Ref | Debet | Kredit |
| | Kas Dibendahara Penerimaan | | Xxx | - |
| | Pendapatan | | - | Xxx |

Sebagai transaksi realisasi anggaran. PPK-SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “ Pendapatan Pajak Daerah-LRA (sesuai rincian objek terkait)” dikredit dengan jurnal:

| Laporan Realisasi Anggaran | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Ref | Debet | Kredit |
| | Estimasi Perubahan SAL | | Xxx | - |
| | Pendapatan | | - | Xxx |

2. Pendapatan yang diterima kemudian disetor kepada Kas Daerah (Bendahara Penerimaan) diwajibkan menyetorkan hasil pendapatan

daerah tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah uang diterima, kecuali dalam keadaan tertentu. PPKD-SKPD kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

| Laporan Operasional | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Ref | Debet | Kredit |
| | R/K PPKD | | Xxx | - |
| | Kas Penerimaan | Dibendahara | - | Xxx |

| Laporan Realisasi Anggaran | | | | |
|----------------------------|------------------|-----|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Ref | Debet | Kredit |
| | Tidak ada jurnal | | | |

1. Akuntansi Belanja dan Beban

Istilah belanja dalam akuntansi sektor publik hampir serupa dengan istilah beban dalam akuntansi sektor komersial.

Menurut Erlina Rasdianto :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara. Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.²⁴

²⁴Erlina dan Rasdianto, *Op. Cit*, Hal.153

Sedangkan beban menurut Erlina Rasdianto:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.²⁵

Definisi tersebut ditetapkan untuk lingkungan akuntansi di sektor swasta yang menggunakan basis akrual dalam pelaporannya. Untuk akuntansi sektor public, perlu adanya definisi yang disesuaikan dengan lingkungan pemerintahan yang menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk laporan operasional.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Akuntansi belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU)

Baik basis kas maupun basis akrual, saldo normal rekening buku besar belanja dan beban adalah saldo debit. Hal ini berarti rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaiknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. Berikut transaksi di SKPD yang terkait dengan belanja dan beban yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, yang mana jurnal atas transaksi penyediaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TU) dicatat baik oleh sistem akuntansi PPKD maupun sistem akuntansi SKPD sebagai satuan kerja yang menerima uang persediaan.

²⁵ *ibid*, Hal. 154

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui penggunaan anggaran. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan Uang Persediaan (UP) tersebut dengan menjurnal:

| Laporan Operasional | | | |
|---------------------|------------------------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | Xxx | - |
| | R/K PPKD | - | Xxx |

| Laporan Realisasi Anggaran | | | |
|----------------------------|------------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
| | Tidak ada jurnal | | |

- b. Secara berkala, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) menerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Bendahara Pengeluaran, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut dilampiri dengan Bukti Transaksi. Berdasarkan Bukti dan Transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat transaksi belanja periode sebelumnya dengan menjurnal:

| Laporan Operasional | | | |
|---------------------|------------------------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
| | Beban ATK | Xxx | |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | | Xxx |

| Laporan Realisasi Anggaran | | | |
|----------------------------|------------------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
| | Belanja ATK | Xxx | |
| | Estimasi Perubahan SAL | | Xxx |

2. Akuntansi Belanja Langsung (LS)

Belanja Langsung (LS) yang dimaksud adalah belanja langsung gaji dan tunjangan dan belanja langsung barang dan jasa. Dalam konteks belanja langsung, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Belanja Akuntansi belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), pada belanja langsung, saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan, maka PPK-SKPD sudah dapat mencatat belanja. Dengan kata lain, belanja sudah dapat diakui pada saat sudah di SPJ-kan. Pencatatan akuntansi Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

PPK-SKPD menerima SP2D dari kuasa BUD melalui Penggunaan Anggaran, jurnalnya adalah sebagai berikut:

| Laporan Operasional | | | |
|---------------------|------------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
| | Beban Pegawai-LO | Xxx | |
| | RK-PPKD | | Xxx |

| Laporan Realisasi Anggaran | | | |
|----------------------------|------------------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
| | Belanja Pegawai | Xxx | |
| | Estimasi Perubahan SAL | | Xxx |

Untuk belanja langsung Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah neto (jumlah setelah dikurangi potongan), namun Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan tersebut dalam jumlah bruto. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam subsistem akuntansi PPKD. Dalam belanja barang dan jasa seringkali terdapat potongan pajak, sehingga yang diperoleh oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal umum, jika potongan dan pembayaran pajak dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

2. Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan, dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang

dikuasi/digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam 2 (dua) kelompok besar transaksi, yaitu:

1. Penambahan Nilai Aset

Penambahan dapat berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, bantuan, hibah atau donasi, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang dan sebagainya.

2. Pengurangan Nilai Aset

Pengurangan dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah, depresiasi/penyusutan, dan pentransferan aset tetap kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Pencatatan aset dimulai dengan adanya bukti transaksi yang berupa :

- a) Berita acara penerimaan barang
- b) Berita acara serah terima barang
- c) Berita acara penyelesaian pekerjaan

Berdasarkan bukti tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) membuat bukti memorial. Bukti Memorial tersebut dapat dikembangkan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- a. Jenis / nama aset tetap
- b. Kode rekening terkait
- c. Klasifikasi aktiva tetap
- d. Nilai aset tetap

e. Tanggal transaksi

Pada saat terjadinya pembelian aset tetap maka SKPD atas belanja modal pengguna Anggaran berdasarkan SPM dan SP2D atas belanja modal dapat melakukan penjurnalan sementara atas pembelian aset terkait sebesar nilai yang tercantum pada SPM. Jurnal pengakuan definitif atas aset tersebut akan dilakukan setelah menerima data atas pencatatan aset dari Bendahara Barang/Kuasa Pengguna Barang sebesar nilai yang dicatat oleh Bendahara Barang/Kuasa Pengguna.

Untuk belanja yang menghasilkan aset tetap, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan pencatatan. Jurnal yang dibuat PPK-SKPD jika ada belanja modal adalah sebagai berikut:

| Laporan Operasional | | | |
|---------------------|------------------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
| ... | Papan tulis elektronik | Xxx | - |
| | Kas di kas Daerah | - | Xxx |

| Laporan Realisasi Anggaran | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|--------|
| Tanggal | Nama Perkiraan | Debet | Kredit |
| ... | Belanja Modal-Papan tulis elektronik | Xxx | - |
| | Estimasi Perubahan SAL | - | Xxx |

3. Akuntansi Selain Kas

Akuntansi selain kas pada akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi maupun kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

Prosedur akuntansi selain kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi:

- a. Koreksi kesalahan pencatatan, merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah di posting ke buku besar.
- b. Transaksi transfer uang antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merupakan transaksi uang dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebaliknya juga transfer uang dari SKPD ke SKPD lainnya.
- c. Pengakuan Aset, Hutang, Ekuitas, merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengakuan aset sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- d. Jurnal Depresiasi, merupakan jurnal depresiasi terhadap aset yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- e. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*, merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang

sudah dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun pengeluaran kas belum dilakukan (*accrual*) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan datang (*Prepayment*)

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi atau kejadian, dan jumlah rupiah.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mencatat bukti memorial kedalam buku jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting kedalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan.
3. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian, dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dan yang diperoleh. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Utara.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Kualitatif, yaitu data- data yang non-angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait dengan penelitian, seperti sejarah berdirinya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Struktur Organisasi dan pembagian tugas.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka. Data Kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indra sehingga peneliti harus benar- benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti. Data kuantitatif itu yaitu berupa dokumen- dokumen sumber, jurnal, buku besar, sampai dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Iqbal Hasan : **“Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dalam penelitian sumber-sumber yang telah ada”**.²⁶

Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder tersebut yaitu berupa sistem Akuntansi Keuangan (mulai dari transaksi, jurnal, memposting ke buku besar sampai pelaporan keuangan).

²⁶ Iqbal Hasan, **Analisis Data Penelitian dengan Statistik**, cetakan Kedua: Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 21

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang akurat dan relevan dengan maksud untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yaitu Penelitian Lapangan. Menurut Iqbal Hasan adalah **“Penelitian Lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden”**²⁷

Suatu cara pengumpulan data informasi secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan dilapangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Studi lapangan dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Menurut Nanang Martono:

Metode Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁸

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu melalui pencatatan atau fotocopi data-data yang diperlukan. Data dokumentasi merupakan jenis data penelitian yang antara lain: surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam

²⁷ **Ibid.** hal.5

²⁸ Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder**, Edisi Revisi 2, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 87

bentuk laporan program. Data dokumentasi memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

b. Wawancara

Menurut A. Muri Yusuf:

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.²⁹

Teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya Jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Pejabat Pengelola Keuangan SKPD dan Bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data harus dianalisis. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang teliti.

Menurut Husein Umar mengatakan bahwa:

²⁹A. Muri Yusuf, **Metodologi Penelitian**: Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan, Edisi pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.372

“Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.³⁰

Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa data-data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam keterangan tentang masalah dan situasi yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh dan dibandingkan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013.

³⁰Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh: Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 22

